



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.66, 2019

KEINSINYURAN. Pelaksanaan Undang-Undang Keinsinyuran. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG KEINSINYURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 17, Pasal 22, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Praktik Keinsinyuran adalah penyelenggaraan kegiatan Keinsinyuran.
3. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.
4. Insinyur Asing adalah Insinyur yang berkewarganegaraan asing.
5. Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.
6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Keinsinyuran yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Keinsinyuran dengan mengacu pada standar kompetensi Insinyur.
7. Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji Kompetensi.
8. Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia kepada Insinyur yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan Praktik Keinsinyuran.
9. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk

menjalankan Praktik Keinsinyuran secara berkesinambungan.

10. Dewan Insinyur Indonesia yang selanjutnya disingkat DII adalah lembaga yang beranggotakan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Keinsinyuran yang berwenang membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran dan pengawasan pelaksanaannya.
11. Persatuan Insinyur Indonesia, yang selanjutnya disingkat PII, adalah organisasi wadah berhimpun Insinyur yang melaksanakan penyelenggaraan Keinsinyuran di Indonesia.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

#### Pasal 2

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran;
- b. program profesi Insinyur;
- c. registrasi Insinyur;
- d. Insinyur Asing; dan
- e. pembinaan Keinsinyuran.

### BAB II

#### DISIPLIN TEKNIK KEINSINYURAN DAN BIDANG KEINSINYURAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Keinsinyuran mencakup disiplin teknik Keinsinyuran dan bidang Keinsinyuran.

#### Pasal 4

- (1) Disiplin teknik Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari rumpun ilmu

terapan sebagai aplikasi ilmu dalam kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

- (2) Bidang Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan profesi yang memerlukan keahlian teknik.

## Bagian Kedua

### Disiplin Teknik Keinsinyuran

#### Pasal 5

Cakupan disiplin teknik Keinsinyuran meliputi:

- a. kebumihan dan energi;
- b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
- c. industri;
- d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
- e. pertanian dan hasil pertanian;
- f. teknologi kelautan dan perkapalan; dan
- g. aeronotika dan astronotika.

#### Pasal 6

- (1) Disiplin teknik kebumihan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. teknik geofisika;
  - b. teknik geodesi dan geomatika;
  - c. teknik geologi; dan
  - d. teknik geokimia.
- (2) Disiplin teknik rekayasa sipil dan lingkungan terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. teknik bangunan;

- b. perencanaan perkotaan dan wilayah; dan
  - c. teknik penyehatan.
- (3) Disiplin teknik industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit meliputi:
- a. teknik mesin;
  - b. teknik kimia;
  - c. teknik industri;
  - d. teknik fisika;
  - e. teknik material;
  - f. teknik elektro;
  - g. teknik telekomunikasi;
  - h. teknik informatika; dan
  - i. teknik farmasi.
- (4) Disiplin teknik konservasi dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. teknik pertambangan;
  - b. teknik perminyakan;
  - c. teknik metalurgi;
  - d. teknik lingkungan;
  - e. teknik konservasi energi; dan
  - f. teknik bioenergi dan kemurgi.
- (5) Disiplin teknik pertanian dan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e paling sedikit meliputi:
- a. teknik pertanian;
  - b. teknik industri pertanian;
  - c. teknik kehutanan;
  - d. teknik hasil pertanian; dan
  - e. teknik peternakan.
- (6) Disiplin teknik teknologi kelautan dan perkapalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f paling sedikit meliputi:
- a. teknik kelautan; dan
  - b. teknik perkapalan.